

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAL YANG MEMBERATKAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT

Marco Yoel Simamora Manalu^{1*}, Arsyad Aldyan²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: marcomanalu18@student.uns.ac.id

Abstrak: Pada era saat ini kejahatan-kejahatan mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya hak yang diberikan tidak diimbangi dengan kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kejahatan yang timbul kerap kali menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril. Salah satu bentuk kejahatan konvensional yang sering ditemui di tengah masyarakat, yaitu kejahatan terhadap tubuh, yang satu di antara contohnya adalah penganiayaan. Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara 8 (delapan) bulan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang didakwa dalam Pasal 351 ayat (2) subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan KUHP dalam mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dari pelaku.

Kata Kunci: Keadaan yang Memberatkan ; Pertimbangan Hakim ; Tindak Pidana Penganiayaan

Abstract: In an era such today, crimes have increased. Crimes happened as the result of imbalance between human rights and their responsibility as a part of humanity. The damages cause by crimes that'd done by people can be whether its material or immaterial. One of the most famous form of crime that's quite known by people is a crime that involves human bodies. One of the example for that would be persecution. This study's aim in the writing is to analyze the judge's legal considerations in imposing a sentence of imprisonment of 8 (eight) months. The type of research used is normative legal research which is prescriptive and applied. This legal research approach uses a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library research. The legal material analysis technique used in writing this law is the syllogism method with deductive thinking patterns. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the judge in making a decision complied with the Criminal Procedure Code in considering the juridical and non-juridical aspects of the offender.

Keywords: Aggravating Circumstances ; Judge's Consideration ; Persecution Crime

1. Pendahuluan

Perkembangan zaman dewasa ini turut andil dalam membentuk sebuah paradigma tentang hak kebebasan hidup di tengah masyarakat. Paradigma tersebut seperti “pedang bermata dua”, pada satu sisi membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban masyarakat. Namun *in concreto*, paradigma tersebut diilhami dan diterjemahkan secara masing-masing oleh individu ataupun kelompok, yang mana menimbulkan sebuah gejala baru yang seringkali tidak sesuai dengan perilaku, kebiasaan dan kultur masyarakat Indonesia, sehingga pada akhirnya apabila dibiarkan secara terus-menerus akan menjadi dampak negatif terhadap pergeseran nilai, norma, moral masyarakat¹. Dampak negatif tersebut mengalami percepatan dengan semakin pesatnya perkembangan suatu bangsa ditambah lagi dengan maraknya disorganisasi sosial dalam masyarakat, maka hal ini akan berakhir pada kejahatan yang menimbulkan kerugian, sehingga menjadi “boomerang” terhadap dampak positif yang ditimbulkan sebelumnya. Pada era saat ini bukan menjadi suatu fenomena yang biasa apabila kejahatan-kejahatan mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dimengerti kerap kali terjadi dikarenakan adanya hak yang diberikan tidak diimbangi dengan kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tindakan kejahatan atau kriminal yang ada di tengah masyarakat harus mendapatkan perhatian khusus. Kejahatan yang timbul kerap kali menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril. Salah satu bentuk kejahatan konvensional yang sering ditemui di tengah masyarakat, yaitu kejahatan terhadap tubuh, yang satu di antara contohnya adalah penganiayaan².

Berbicara tentang penganiayaan sudah barang tentu bertalian erat dengan tindak pidana. Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini adalah perbuatan yang bersifat aktif, yaitu sengaja melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum³. Berbanding lurus dengan pendapat Poerwodarminto yang mendefinisikan tindak pidana penganiayaan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Secara tujuan, tindak pidana penganiayaan ini jelas menginginkan timbulnya rasa sakit atau penderitaan berupa luka pada orang lain. Menurut Badan Pusat Statistik mengutip jumlah laporan yang diterima oleh Kepolisian Republik Indonesia, jumlah kasus tindak pidana penganiayaan di Indonesia sepanjang tahun 2020 menyentuh angka 28.568 kasus, yang mana tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan mencapai 20.195 kasus lebih dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat mencapai angka 8.373 kasus.

Hukum positif di Indonesia telah mengkriminalisasi penganiayaan menjadi suatu tindak pidana. Pengaturan tersebut secara *expressive verbist* termaktub di dalam

¹ Abdul Wahid. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. (Bandung : Refika Aditama, 2005)

² I Kadek Agus Wirawan, I Nyoman Sujana. “ Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang “. *Jurnal Analogi Hukum*. (2019).

³ Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus: Unsur Dan Sanksi Pidananya*. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019)

pasal 351 sampai dengan pasal 358 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut penulis, pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP lebih cocok untuk diterapkan terhadap tindak pidana penganiayaan yang berdampak secara materil terhadap kemampuan tubuh korban ataupun secara imateril terhadap ketidakmampuan korban untuk menjalankan pekerjaannya, yang dilakukan oleh pelaku secara perorangan terhadap korban secara perorangan juga.

Dalam hal ini diperlukan adanya penegakan hukum sebagai salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan pencegahan maupun usaha pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum⁴. Instrumen hukum mengenai tindak pidana penganiayaan telah dirumuskan dan diatur di dalam KUHP dalam rangka untuk menjamin ketertiban dan menegakkan hukum di tengah masyarakat. Adapun, yang berperan dalam menegakkan hukum yang telah dirumuskan tersebut adalah aparat penegak hukum, khususnya hakim yang arif dan bijaksana dalam memberikan putusan yang sudah barang tentu mengandung keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya di tengah masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, hakim memiliki tuntutan yang sangat besar oleh masyarakat, yang mana hal tersebut juga diimbangi oleh kewenangan yang dimiliki oleh hakim, dengan demikian, tindak pidana dapat tercegah⁵

Hakim sebagai institusi dipercaya mampu menghadirkan rasa keadilan dalam setiap putusannya. Namun dalam beberapa hal, putusan majelis hakim dirasa kurang memuaskan beberapa pihak dikarenakan tidak ditemukannya rasa keadilan yang diinginkan oleh pihak tersebut di dalam putusannya. Oleh karena itu, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengharuskan memberikan alasan pertimbangan atau dikenal juga dengan *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Hal ini penting agar putusan dihormati dan dihargai oleh masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan, maka putusan yang dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang jelas dan dapat diterima oleh sebagian besar khalayak umum⁶. Selain itu, dalam pertimbangan juga harus mengandung *basic reason*, yakni alasan pertimbangan yang memuat penilaian yang rasional, aktual, mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan di tengah masyarakat. Hakim juga dituntut tidak boleh bersikap diskriminatif baik yang bersifat golongan maupun yang bersifat status sosial.

Pertimbangan hukum dalam putusan nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskan majelis hakim dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan telah dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis yang termuat pada tubuh putusan. Tidak ada rumus matematis dalam penjatuhan pidana penjara, kurungan, maupun denda. Namun demikian, sedapat

⁴ Okky Rista Makarita. "Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat". Jurnal verstek. (2016).

⁵ Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2008)

⁶ Josef M. " Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Indonesia". Jurnal Hukum Pro Justisia. (2009).

mungkin pertimbangan putusan hakim dapat menjelaskan mengapa seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara sekian tahun atau denda sekian rupiah, bahkan pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Salah satu yang dapat menjadi parameternya adalah pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini. Sebagai parameter, tentu saja batasan yang digunakan harus jelas, terukur dan memiliki landasan yang jelas.

2. Metode

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum (*legal research*) selalu bersifat normatif⁷. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Preskriptif adalah mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada⁸.

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, wawancara tertulis, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁹. Kemudian, bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan bahan hukum lainnya yang dapat menunjang bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau kepastakaan (*library search*) yang bermanfaat untuk mendapatkan landasan teori serta mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan arsip, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan isu hukum yang akan diteliti.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk

Dalam putusan nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Allen Valentino Bin Hasdani kepada Fajri Oktariko pada hari Rabu tertanggal 29 April 2020 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di tepi jalan Jl. Pandeyan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

⁷ Pieter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019)

⁸ *Ibid*, halaman 42

⁹ *Ibid*, halaman 181

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berawal dari Allen Valentino Bin Hasdani dan Fajri Oktariko meminum minuman keras bersama dan ketika ingin membeli minuman kembali, warung yang dituju sudah tutup. Kemudian, Allen Valentino Bin Hasdani dan Fajri Oktariko akhirnya duduk di tepi jalan di dekat warung berjualan minuman keras. Namun, pada saat duduk dan minum minuman keras, secara tiba-tiba Allen Valentino Bin Hasdani dengan sengaja secara cepat melakukan penganiayaan kepada Fajri Oktariko dengan cara memegang rambut Fajri Oktariko dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri sembari tangan kanan Allen Valentino Bin Hasdani mengambil dan menusuk dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau sangkur bergerigi berukuran 25 cm.

Akibat dari penganiayaan pada putusan nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk tersebut, berdasarkan hasil *visum et repertum* Fajri Oktariko mengalami luka di bagian dada kanan dengan panjang +/- 4 cm, lebar +/-5cm, dalam +/-3cm dan di punggung kiri dengan panjang 5cm, lebar 3cm, dalam 3cm. Luka yang dialami Fajri Oktariko merupakan luka berat akibat kekerasan benda tajam dikarenakan berpotensi membahayakan jiwa atau menyebabkan kematian. Atas perbuatannya, Allen Valentino Bin Hasdani didakwakan KUHP pasal 351 ayat 1 yang memuat ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau pidana denda maksimal Rp.4.500.000 subsidair pasal 352 ayat 2 yang memuat ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Namun dalam putusan majelis hakim, terdakwa Allen Valentino Bin Hasdani dinyatakan bersalah dalam dakwaan subsidair dan pada akhirnya dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Padahal, terhadap kasus tersebut terdapat hal-hal yang memberatkan di dalam pertimbangan hakim, sebagai berikut. Pertama, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Fajri Oktariko mengalami luka dan sakit. Kedua, perbuatan terdakwa Allen Valentino Bin Hasdani tersebut merupakan tindakan main hakim sendiri.

3.2. Dakwaan dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk

Dalam perkara nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk, penuntut umum menggunakan dakwaan subsidairitas. Namun sebelum membahasnya, menurut hemat penulis ada baiknya untuk membahas mengenai syarat dakwaan terlebih dahulu. Adapun syarat formil surat dakwaan adalah sesuai pasal 143 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berikutnya, terdapat juga syarat materil dalam surat dakwaan yang telah diatur sesuai pasal 143 ayat 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹⁰.

Apabila syarat formil dan materil dakwaan di atas dikorelasikan terhadap surat dakwaan sesuai dengan perkara nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk. Menurut penulis, penuntut umum telah memenuhi persyaratan yang diatur, sehingga terhadap dakwaan tersebut tidak terdapat celah hukum yang berarti

¹⁰ Syahid Prakoso, Bambang Santoso. "Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidair Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Ketentuan Kuhap". Jurnal Verstek. (2022).

dan tidak mengandung kecacatan baik secara formil maupun materil. Oleh karena itu, menurut penulis dakwaan oleh penuntut umum dalam perkara a quo telah memenuhi persyaratan cermat, jelas, dan lengkap. Maksud dari persyaratan cermat adalah dakwaan disusun secara kronologis dan sistematis. Maksud dari persyaratan jelas, yakni dakwaan tidak bertele-tele dan mencantumkan bahasa dan peristiwa dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian, maksud dari dakwaan lengkap, yaitu dakwaan disusun dengan menguraikan fakta-fakta hukum apa saja yang didapati selama kejadian tanpa mengesampingkan fakta hukum lainnya.

Pada perkara nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk, penuntut umum menggunakan dakwaan dengan jenis subsider, dalam KUHP tidak memberikan pengertian dan jenis dakwaan apa saja yang dapat digunakan oleh penuntut umum. Namun, mengenai jenis dakwaan telah diatur sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa dakwaan dengan jenis subsider mengandung makna bahwa dakwaan disusun berdasarkan lapisan pidana terberat sampai dengan yang teringan, adapun lapisan yang dimaksud bertujuan untuk menggantikan lapisan sebelumnya apabila tidak terbukti, pada dakwaan subsider, pasal-pasal yang didakwakan harus dibuktikan satu-persatu mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang diatur, sehingga apabila pada lapisan awal sudah terbukti, maka lapisan selanjutnya tidak perlu dibuktikan.

Apabila dikorelasikan terhadap perkara nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk, penuntut umum menggunakan dakwaan subsider dengan pasal 351 ayat 2 KUHP sebagai lapisan pertamanya atau primernya, kemudian pasal 351 ayat 1 KUHP sebagai lapisan keduanya atau sekundernya. Dalam perkara di atas, menurut penulis penuntut umum memilih dakwaan yang berbentuk subsidair atau dengan tujuan agar terdakwa tidak lepas dari dakwaan yang kurang tepat. Dikarenakan dalam tindak pidana penganiayaan dalam kasus ini hanya memenuhi satu perumusan unsur dalam tindak pidana, yaitu hanya mengenai tindak pidana penganiayaan saja. Jikalau, penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal, maka akan meningkatkan kemungkinan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) apabila unsur perumusan tindak pidana ternyata tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dapat terlepas dari hukuman. Kemudian, menurut penulis dakwaan dengan jenis lainnya juga kurang tepat untuk diterapkan karena pada kasus ini deliknya bersifat kualifisir, yang mana pada satu tindak pidana diatur dalam suatu pasal yang diurutkan dengan beratnya masa pidana, bisa saja yang teringan atau terberat lebih dahulu, namun perbuatannya adalah pada tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, penuntut umum dalam menyusun dakwaan dengan jenis subsider dalam kasus ini telah memenuhi sesuai dengan argumentasi di atas dan juga telah memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat 2 KUHP.

Jan Remmelink mengemukakan bahwa hukum pidana adalah hukum (tentang penjatuhan) sanksi, ihwal penegakan norma/aturan oleh alat-alat

kekuasaan negara yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut¹¹. Dalam putusannya hakim memutus terdakwa Allen Valentino Bin Hasdani dengan dakwaan subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, yang mana lebih ringan daripada tuntutan oleh penuntut umum memvonis selama 10 (sepuluh) bulan. Walaupun demikian, menurut penulis putusan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut telah memenuhi semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum dan juga telah memenuhi nilai keadilan dan kepatutan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, menarik untuk dibahas mengenai telaah terhadap pertimbangan hakim dalam putusannya yang akan diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Kategori pertama dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis¹²:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: a) dakwaan jaksa penuntut umum, b) keterangan terdakwa, c) keterangan saksi, d) barang bukti, dan e) pasal dalam peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Selain melihat dari segi yuridis, sebelum menjatuhkan ppidanaan bagi terdakwa Majelis hakim mempertimbangkan dari segi sosiologis dan filosofis, yang diterapkan dalam unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pertimbangan hakim secara non yuridis juga turut andil dalam putusan nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk, sebagai berikut: a) latar belakang perbuatan terdakwa, b) akibat perbuatan terdakwa, c) kondisi diri terdakwa, d) keadaan sosial dan ekonomi terdakwa, dan e) faktor agama terdakwa.

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan ppidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan

¹¹ Jan R Emmelink. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

¹² Nurhafifah, Rahmiati. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. (2015).

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Pada putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk, penulis menganalisis tentang keadaan yang memberatkan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim kepada terdakwa Allen Valentino Bin Hasdani dibandingkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun hal yang memberatkan dan meringkan dalam putusan a quo adalah sebagai ¹³.

1) Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi koban Fajri Oktariko mengalami luka berat
- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindakan main hakim sendiri

2) Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa berterus terang di persidangan , tidak berbelit belit dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut
- Terdakwa sudah saling memaafkan dengan saksi korban didepan persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menurut penulis, berdasarkan putusan majelis hakim pengadilan negeri Yogyakarta nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk aspek pemberat pidana yang dicantumkan putusan dapat dikualifikasikan sebagai aspek pemberat dalam ranah *judicial aggravating circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan¹⁴. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam aspek hal yang memberatkan dalam pertimbangan hakim hanya mencantumkan perumusan terhadap perbuatan pelaku¹⁵. Kedua hal yang memberatkan dalam putusan hakim nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk, menurut penulis tidak tercantum sama sekali di dalam peraturan perundang-undangan pidana manapun, sehingga penulis berpandangan bahwa kedua hal yang memberatkan tersebut merupakan kewenangan hakim yang diperoleh berdasarkan pembuktian selama persidangan yang menggunakan sistem *negatief wettelijk bewijstherioen*, yang diterapkan dalam peradilan Indonesia, yakni dalam proses pembuktian mensyaratkan minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim¹⁶.

¹³ Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. (Jakarta: Prenadamedia Group,2015)

¹⁴ Dwi Hananta. “Pertimbangan Keadaan Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”. Jurnal Hukum Peradilan. (2018).

¹⁵ Cosmin Peonasu. “Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment”. Journal of Danubian Studies and Research.(2015).

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej. Teori & Hukum Pembuktian. (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama,2012)

Menurut penulis, hakim telah mempertimbangkan dengan baik aspek yuridis dan non yuridis dalam putusannya, maka penjatuhan pidana selama delapan bulan sudah efektif dan sesuai dengan teori pemidanaan yang bersifat gabungan. Artinya, di satu sisi memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku, di sisi lain memberikan perubahan pada diri pelaku. Penulis juga berpendapat bahwa putusan hakim nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk sudah tepat dikarenakan tidak dilakukannya lagi upaya hukum oleh penuntut umum dan/atau terdakwa, sehingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewijsde*), juga dikarenakan semua unsur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dan hakim telah menjatuhkan hukuman pidana delapan bulan di bawah dari ancaman pidana yang ada di dalam KUHP hal ini pertimbangan hakim melalui elaborasi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Dalam putusan nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk, menurut penulis hakim dalam pertimbangan aspek non yuridis telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa dengan baik dan cermat. Hasil akhir dari pertimbangan hakim mengakibatkan putusan pemidanaan dijatuhkan hukuman bagi terdakwa selama 8 (delapan) bulan pidana penjara dianggap hukuman yang pantas bagi terdakwa karena hakim tidak boleh berperan mengindentikkan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan perundang-undangan. Penulis berpendapat bahwa putusan hakim lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa dikarenakan oleh beberapa fakta hukum yang ditemukan.

4. Kesimpulan

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan sudah cermat dengan menggunakan jenis dakwaan subsider, hal tersebut dapat dimengerti karena pada tindak pidana penganiayaan merupakan perumusan delik yang terkualifisir dan di sisi lain untuk menghindari dakwaan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* karena di dalam dakwaan jaksa tidak boleh mengandung kecacatan baik formil maupun materil. Penulis juga berpendapat bahwa dakwaan dalam bentuk lainnya tidak tepat untuk diterapkan dalam studi kasus ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana tunggal, namun akibat dari tindak pidana ini dirumuskan secara berbeda dari yang ringan ke yang terberat. Penulis berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum telah jelas, dibuktikan dari penguraian kronologi dan fakta hukum yang dicantumkan secara sistematis dan dalam penggunaan redaksi, penuntut umum tidak bertele-tele dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti khalayak umum. Penulis juga berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum lengkap, dibuktikan dari uraian alat bukti, barang bukti, hasil *visum et repertum*, dan segala aspek lainnya yang sekiranya relevan dengan kasus tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang ditemui selama proses peradilan, penuntut umum akhirnya menuntut terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan pidana penjara. Namun, hakim justru memutus terdakwa lebih ringan, yakni selama 8 (delapan) bulan penjara. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat hakim diberikan

kewenangan yang begitu luas dalam memutus perkara pidana, namun harus didasarkan pada *negatief wettelijk bewijstherioen*, yang dalam ketentuan pidana formil Indoensia mensyaratkan minila dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Dalam studi kasus ini, didapati bahwa aspek pemberat pidana yang dicantumkan di dalam putusan hakim dapat dikualifikasikan sebagai aspek pemberat dalam ranah *judicial aggravating circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam aspek hal yang memberatkan dalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) hanya mencantumkan perumusan terhadap perbuatan terdakwa, sebagai berikut. 1) Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi koban Fajri Oktariko mengalami luka berat. 2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindakan main hakim sendiri. Terhadap dua hal yang memberatkan tersebut tidaklah diatur dalam perundang-undangan pidana, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya diperoleh dari keyakinan hakim yang ditambah dengan minimal dua alat bukti.

Referensi

- Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Cosmin Peonasu. "Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment". *Journal of Danubian Studies and Research*. (2015).
- Dwi Hananta. "Pertimbangan Keadaan Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum Peradilan*. (2018).
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012.
- I Kadek Agus Wirawan, I nyoman Sujana. " Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang ". *Jurnal Analogi Hukum*. (2019).
- Josef M. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justisia*. (2007).
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Nurhafifah, Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. (2015).

Okky Rista Makarita. “ Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat”. Jurnal verstek. (2016).

Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN.Yyk.

Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus: Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada 2019.

Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

Syahid Prakoso, Bambang Santoso. “ Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidair Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Ketentuan Kuhap “. Jurnal Verstek. (2022).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman